



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 488/Kep.703-DisKomInfo/2016

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dan dalam rangka mewujudkan *Bandung Smart City* perlu membentuk Tim yang akan memfasilitasi kegiatan pengelolaan sistem layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat perencanaan pengelolaan kegiatan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
 2. melaksanakan pekerjaan administrasi Kegiatan pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
 3. melaksanakan teknis Kegiatan pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
 4. memberikan saran dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis dalam setiap kegiatan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
 5. melakukan monitoring, dan evaluasi secara rutin tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
 6. menyusun dan membuat laporan hasil Kegiatan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 488/Kep.703-DisKomInfo/2016
TANGGAL : 9 Juni 2016

TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung.
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Unit Pelayanan Teknis Pelayanan
Pengaduan Masyarakat Kota Bandung.

PEMBIDANGAN:

A. Bidang Distribusi Pengaduan

Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung.
Anggota : 1. Erry Susanti, S.Sos (Jabatan
Fungsional Umum pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung);
2. Eneng Nurhayati, ST (Jabatan
Fungsional Umum pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung);
3. Unsur Pelaksana pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung.

B. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Telematika pada.. Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung

Anggota

- Anggota : 1. Miftah Kamaludin (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
2. Yunita Caroline M., ST, MT (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
3. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

C. Bidang Analisa Data dan Pelaporan

- Koordinator : Furqon Hanafi. S.Si (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung).
- Anggota : 1. Neng Mira, ST.MT (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
2. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

D. Bidang Media Sosial

- Koordinator : Kepala Unit Pelayanan Terpadu Radio Sonata,
- Anggota : 1. Rohati (Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
2. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Sekretariat
- Ketua : Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota 1. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Bandung;
2. Unsur...


2. Unsur Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Unsur Terkait.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001